

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 099/IO2.Kep/E 85

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra di Jalan Tamblong Nomor 7 Bandung untuk mendirikan SMA Cendrawasih di Jalan Kranggaksan Kodya Cirebon mulai tahun Ajaran 84/85.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- : Surat permohonan dari Yayasan Kartika Chandra tanggal 20 Maret 1984 Nomor 4/81/III/1984/Sek.
- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kartika Chandra telah mengajukan didirikannya SMA Cendrawasih di Jl. Kranggaksan Kodya Cirebon ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menunjang kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan surat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra di Jl. Tamblong No. 7 Bandung untuk mendirikan SMA Cendrawasih mulai tahun Ajaran 1984/1985.
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
b. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
c. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 016/C/Kep/I 33 ;
b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/0/Kep/I 33 ;
c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 33.
- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 17 April 1985 No. 317/IO2.4/R 85 ;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kodya Bandung tanggal 3 Maret 1984 Nomor 1232/I.02.9/R1984 ;
- c. Rekomendasi dari Walikota Madya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 21 April 1984 Nomor 776/Ks.524.1/84.
- : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Kartika Chandra tanggal 15 Mei 1981 Nomor 43.

M E M U T U S K A N

- : Memberi ijin kepada Yayasan Kartika Chandra di Jl. Tamblong No. 7 Bandung untuk mendirikan SMA Cendrawasih di Jl. Kranggaksan Kodya Cirebon mulai tahun Ajaran 1984/1985 ;
- : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran ;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 24 Mei 1985

